



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. As'ari Als. H. Bokir Bin Alm. Asnawi;**
2. Tempat lahir : Kintap;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/2 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT 06 RW 02 Desa Sekapuk
Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 291/Pid.Sus/2018/PN Bln. tertanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. As'ari Als H. Bokir Bin (Alm) Asnawi bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak melakukan tindak pidana tanpa hak



- atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa H. As'ari Als H. Bokir Bin (Alm) Asnawi selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti:
1 (satu) paket kecil narotika jenis sabu sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan bert sabu 0,03 gr;
1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam;
1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam;
dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa H. As'ari Als H. Bokir Bin (Alm) Asnawi pada hari Kamis 2 Agustus 2018 sekitar jam 15.47 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di jalan Sumpol Km. 08 Desa Makmur Mulia Kec Satui, Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis 2 Agustus 2018 bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di Rumah anak Terdakwa di Jl. Sumpol Km.08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu kemudian pada saat itu juga Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Erwin Hadiansyah beserta anggota Kepolisian Sektor Satui Yang lain langsung ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkotika, saat sampai depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah dan mengatakan bahwa Para Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Satui mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika dalam rumah tersebut dan para Saksi selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik seberat bersih 0,09 gram yang disimpan didalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan diatas jendela kamar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Para Saksi bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui.

Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Reza Als Bombat (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor Lp. Nar. K. 18.0775 yang ditandatangani oleh Zulfadli Apt. Pada tanggal 9 Agustus 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar:

Bahwa Terdakwa H. As'ari Als H. Bokir Bin (Alm) Asnawi pada hari Kamis 2 Agustus 2018 sekitar jam 15.47 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di jalan Sumpol Km. 08 Desa



Makmur Mulia Kec Satui, Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis 2 Agustus 2018 bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di Rumah anak Terdakwa di Jl. Sumpol Km.08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu kemudian pada saat itu juga Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Erwin Hadiansyah beserta anggota Kepolisian Sektor Satui Yang lain langsung ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkotika, saat sampai depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah dan mengatakan bahwa Para Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Satui mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika dalam rumah tersebut dan para Saksi selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik seberat bersih 0,09 gram yang disimpan didalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan diatas jendela kamar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Para Saksi bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui.

Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Reza Als Bombat (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor Lp. Nar. K. 18.0775 yang ditandatangani oleh Zulfadli Apt. Pada tanggal 9 Agustus 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erwin Hadiansyah yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis 2 Agustus 2018 bahwa akan ada tranSaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah anak Terdakwa di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu kemudian pada saat itu juga Saksi Muhammad Hendra dan Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Satui yang lain langsung ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkotika, saat sampai depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah dan mengatakan bahwa para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Satui mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika dalam rumah tersebut dan para Saksi selanjutnya melakukan pengegedahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik seberat bersih 0,09 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti para Saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Satui;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah Reza Als. Bombat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut



Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk LA Bold warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
Bahwa untuk dijual kembali;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu;
Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan berat sabu 0,03 gr, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang digunakan dalam perkara ini merupakan yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Hendra yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu;
Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba pada hari Kamis 2 Agustus 2018 bahwa akan ada tranSaksi Narkoba jenis Sabu-sabu di rumah anak Terdakwa di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu kemudian pada saat itu juga Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Satui yang lain langsung ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkoba, saat sampai depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah dan mengatakan bahwa para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Satui mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba dalam rumah tersebut dan para Saksi selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik seberat bersih 0,09 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti para Saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Satui;
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa



pergi ke rumah Reza Als. Bombat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk LA Bold warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan berat sabu 0,03 gr, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang digunakan dalam perkara ini merupakan yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0775 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa setelah dibeli, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Reza Als. Bombat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk LA Bold warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Pada saat sampai depan rumah anak Terdakwa, ada polisi datang dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah anak Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu



yang dibungkus plastik seberat bersih 0,09 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti para Saksi bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui;

— Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkotika jenis sabu;

— Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;

— Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

— Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan berat sabu 0,03 gr, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang digunakan dalam perkara ini merupakan yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan berat sabu 0,03 gr, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu, Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra dari Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

— Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana Narkotika dimana pada hari Kamis 2 Agustus 2018 akan ada tranSaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah anak Terdakwa yang terletak di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu, kemudian pada saat itu juga Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi



Muhammad Hendra beserta anggota Kepolisian Sektor Satui yang lainnya langsung menuju ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkotika, kemudian pada saat tiba di depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Satui yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika dalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti para Saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Satui;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0775 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 9 Agustus 2018, ternyata contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram ternyata mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan H. As'ari Als. H. Bokir Bin Alm. Asnawi sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum", pengertian tentang "tanpa hak" atau "melawan hukum" dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa "tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum



tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu, Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra dari Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana Narkoba dimana pada hari Kamis 2 Agustus 2018 akan ada tranSaksi Narkoba jenis Sabu-sabu di rumah anak Terdakwa yang terletak di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu, kemudian pada saat itu juga Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra beserta anggota Kepolisian Sektor Satui yang



lainnya langsung menuju ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkotika, kemudian pada saat tiba di depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Satui yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika dalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti para Saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Satui;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0775 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 9 Agustus 2018, ternyata contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram ternyata mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa **menurut** pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah Reza Als. Bombat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk LA Bold warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan **keterangan** Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua Saksi bukanlah pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) **tidak mempunyai** nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana akan digunakan



bersama-sama dengan Terdakwa setelah dibeli, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Reza Als. Bombat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk LA Bold warna hitam dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah, namun keterangan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap **harus** dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa **mengakui** tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap **berkewajiban** membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan **harus disertai** dengan alat bukti yang lain.", dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa **tetap** merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa,



“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada **relevansi** keSaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”,



sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu, Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra dari Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana Narkotika dimana pada hari Kamis 2 Agustus 2018 akan ada tranSaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah anak Terdakwa yang terletak di Jl. Sumpol KM 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab Tanah Bumbu, kemudian pada saat itu juga Saksi Erwin Hadiansyah dan Saksi Muhammad Hendra beserta anggota Kepolisian Sektor Satui yang lainnya langsung menuju ke tempat yang diduga dilakukan tindak pidana Narkotika, kemudian pada saat tiba di depan rumah anak Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Satui yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika dalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti para Saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Satui;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0775 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 9 Agustus 2018, ternyata contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna,



tidak berbau seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram ternyata mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah **kekuasaan** pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas khususnya mengenai para Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang diletakkan di atas jendela kamar anak Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa Terdakwa dapat



menyimpan dan memperlakukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan berat sabu 0,03 gr, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, terlebih lagi barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut terlarang sifatnya maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang di persidangan terungkap merupakan milik Terdakwa, oleh karena mengingat nilai ekonomisnya bagi pemiliknya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



– Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. As'ari Als. H. Bokir Bin Alm. Asnawi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. As'ari Als. H. Bokir Bin Alm. Asnawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,29 gr dan berat sabu 0,03 gr;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.